BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 85);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah adalah kepala kelurahan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dikelurahan;
b. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

c. pelaksanaan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan masyarakat;
e. pelaksanaan pelayanan umum;dan
f. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembinaan adminsitrasi ke tata usahaan dan rumah tanggaan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :
a Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Lurah

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
c. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

(2) Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan;
   b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan laporan kelurahan;
   c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
   d. mengelola administrasi kepegawaian;
   e. mengelola surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
   f. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
   g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan; dan
   h. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana program anggaran;
b. pengelolaan adminsitrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan rumah tangga Kelurahan;
c. pelaporan, pengevaluasian, dan monitoring; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 3
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 10

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang tata pemerintahan;
b. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata pemerintahan;
c. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata pemerintahan;
d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata pemerintahan;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang tata pemerintahan;
f. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan di bidang tata pemerintahan;
b. pelaporan, pengevaluasian dan monitoring; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Lurah.

Paragraf 4
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan sebagian tugas lurah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
f. membina masyarakat yang ada di bawahnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pengevaluasian, pelaporan dan monitoring; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Lurah.

Paragraf 5
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 14

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
b. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
c. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
f. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

b. pelaporan, pengevaluasian dan monitoring; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Lurah.

Pasal 16

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada lurah.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi serta insfrastruktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan, bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Kelurahan Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 23), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkankan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 130

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006